

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK.01/2017

TENTANG

PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, perlu menyusun penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2031);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT I, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan:

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
- Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d, terdiri dari:

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II; dan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

KETIGA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 849/KMK.01/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
4. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

PENETAPAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN KEUANGAN, ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI TINGKAT I, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN PERANGKAT PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
1.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
2.	Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I.
3.	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Sekretariat Jenderal
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran.
5.	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.
6.	Direktur Kerja Sama Kepabeanaan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8.	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

NO.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko.
11.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Inspektorat Jenderal.
12.	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal.
13.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
14.	Para Kepala Kantor Wilayah/para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II.
15.	Para Kepala Kantor Pengelolaan/Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Kantor Pengawasan dan Pengawasan Kepala Pangkalan/Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI